

## Pembiayaan Pendidikan Formal Tingkat Dasar

Kemal Masjhur\*, Neti Karnati

Universitas Negeri Jakarta

\*correspondence email: dakotatua@gmail.com

**Abstrak.** Menurut amanat konstitusi pemerintah wajib menyediakan pendidikan bagi warganegara. Untuk menyediakan pendidikan yang bermutu, dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Anggaran pendidikan 20% dari APBN belum memadai agar terselenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara yang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pihak masyarakat (swasta) diharapkan untuk berperan-serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah memberi bantuan dana untuk pembiayaan bagi sekolah swasta yang memerlukannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dilengkapi dengan wawancara dan pengamatan, untuk melihat kondisi yang terjadi. Sumber-sumber pembiayaan bagi lembaga pendidikan formal tingkat dasar terdiri dari iuran, bantuan pemerintah (BOS) dan bantuan dari masyarakat. Tetapi tidak semua sekolah tingkat dasar dapat memanfaatkan tiga sumber pembiayaan tersebut. Sekolah negeri tidak menarik iuran, sekolah swasta ada yang tidak atau belum mendapatkan BOS. Berdasarkan sumber-sumber pendanaan tersebut, sekolah menyusun perkiraan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kemudian menyusun neraca proforma, untuk melihat keuntungan atau kerugian, yang akan dialami. Setelah itu, sekolah sudah memiliki pedoman pelaksanaan anggaran yang sering disebut RAPBS.

**Kata kunci:** Pembiayaan sekolah, Sekolah dasar, Sumber.

**Abstract.** According to the constitutional mandate, it is obligatory to provide education for citizens. To provide quality education, a large amount of funding is needed. The education budget of 20% of the APBN is not sufficient to provide education for all citizens who have the right to education. The private sector is expected to participate in providing education. The government provides financial assistance to support private schools that need it. The research was conducted qualitative methods. Data collection was carried out through literature study, then completed with interviews and observations, to see the conditions that occurred. Funding sources for basic level formal education institutions consist of school tuition, government assistance (BOS) and assistance from the community. However, not all elementary schools can take advantage of these three sources of funding. Public schools do not charge tuition, there are private schools that have not or have not yet received BOS. Based on these sources of funds, schools prepare estimates of cash receipts and disbursements. Then a pro forma balance statement is prepared, to see the profit or loss that will be experienced. After that, schools already have budget implementation guidelines or RAPBS.

**Keywords:** Elementary school, School funding, Sources.

### PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah sistem terencana untuk membentuk suasana dan proses belajar atau pelatihan agar pesertanya dapat mengembangkan potensi diri yang diertukan dirinya dan masyarakat (Hamdani, 2011). Bagi suatu bangsa, pendidikan merupakan proses yang sengaja dilakukan untuk merubah sumber daya manusia bangsa tersebut ke arah yang lebih baik, sehingga akhirnya menjadi masyarakat yang sejahtera dan makmur. Pentingnya pendidikan suatu bangsa juga diyakini oleh bangsa Indonesia. Dalam pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Meski pemerintah wajib membiayai pendidikan warga negara, tidak semua warga menikmati pendidikan yang dibiayai pemerintah; baik karena tidak atau belum mendapatkan akses ataupun memilih untuk mendapatkan pendidikan dari pihak yang dikelola masyarakat. Untuk dapat memberikan pendidikan pada suatu bangsa, tentunya dibutuhkan biaya. Lebih jauh lagi, untuk dapat memberikan pendidikan yang bermutu sangat baik,

tentunya membutuhkan biaya pendidikan yang tidak sedikit. Pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan pendanaan pendidikan agar warga negaranya, bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu. Apabila jasa pendidikan dilihat sebagai produk, maka pendidikan memiliki 2 (dua) kelompok pelanggan. Kelompok pelanggan pertama adalah penikmat atau pengguna jasa pendidikan, yaitu peserta didik. Kedua, adalah kelompok pembeli yang tidak menikmati, yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah (Kotler, 1975).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, diterangkan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Menurut Matin (2014), biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran, berupa uang, dan bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung-jawab semua pihak (masyarakat, orang tua dan pemerintah) terhadap pembangunan, agar tujuan yang dicita-citakan tercapai dengan efektif dan efisien, yang diperoleh berbagai

sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan dikelola, sehingga dapat digunakan dengan tepat-guna dan berdaya-guna. Selanjutnya menurut Matin, barang atau jasa yang diterima tidak dianggap biaya pengeluaran uang. Namun barang dan jasa yang dikeluarkan juga dapat dinilai dengan uang, karena proses produksinya juga membutuhkan sumber-sumber daya dan dana. Misalnya barang yang dipakai pun membutuhkan biaya alat atau bahan produksi, sedangkan penyediaan jasa juga memerlukan biaya untuk waktu dan biaya alat produksi untuk penyediaan jasa yang diberikan. Dengan demikian, biaya merupakan pengorbanan ekonomi yang diukur dengan satuan uang (Ferdinandi, 2013). Hal ini juga disampaikan oleh Matin bahwa jika sumbangan orang tua diperhitungkan, besarnya antara 30% sampai 45% dari anggaran rutin dari pemerintah (Matin, 2014).

## **METODE**

Data dikumpulkan melalui studi literatur, yang merupakan salah satu cara pengumpulan data pendekatan metode kualitatif (Creswell & Creswell, 2018). Penelusuran literatur dengan sumber berbagai acuan yang terdiri atas buku, peraturan perundangan, artikel, situs web yang kemudian deskripsikan. Penelitian dilaporkan secara deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa hasil tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2019). Untuk melengkapi, wawancara dan pengamatan dilakukan untuk informasi pendukung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan**

Menurut Hamdani (2011), sumber-sumber pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pemerintah, baik pusat dan daerah, orang tua/peserta didik dan masyarakat. Sementara menurut Permendikbud No. 44 tahun 2012, sumber dana pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut Kotler (1975) para orang tua, badan-badan pemerintah, dan para dermawan telah bermurah hati dalam pengeluaran mereka pada sistem sekolah negeri maupun swasta. Dengan demikian, sumber pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat, baik yang berkaitan langsung dengan peserta didik maupun tidak berkaitan langsung. Pendidikan suatu bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa. Oleh karena itu selayaknya setiap bangsa menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan. Standar normatif UNESCO untuk biaya pendidikan adalah 15% dari belanja suatu negara (Hanson, 2021). Amanat UUD 1945, Indonesia menerapkan standar yang lebih tinggi, yaitu 20% masing-masing dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Baru beberapa daerah yang mengalokasikan 20% dari APBD untuk pendidikan. DKI misalnya, membelanjakan lebih dari 22% APBD untuk pendidikan,

sementara beberapa daerah lain, walaupun belum mencapai, sudah mendekati 20% (RAN, 2021).

Sebagai perbandingan, bisa dilihat kasus di Amerika Serikat (AS). Sebagai salah satu negara yang sudah maju, AS hanya menganggarkan 11.6% dari belanja nasionalnya untuk pendidikan (Hanson, 2021). Sebelum pendidikan tinggi, siswa di AS harus menjalankan pendidikan di sekolah dasar dan menengah selama duabelas tahun, atau disebut disebut juga dari kelas pertama sampai kelas duabelas (*Understanding The American Education System*, 2021). Serupa dengan Indonesia yang menerapkan sistem pendidikan duabelas tahun, tingkat SD, SMP dan SMA. Sebagai catatan, anggaran 20% APBN tidak saja untuk kepentingan pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga termasuk pendidikan tinggi (Kemdikbud, 2021). Anggaran pendidikan AS sepenuhnya dialokasikan untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah, sehingga pendidikan tersedia untuk semua warga negara. Anggaran pendidikan di Indonesia berasal dari APBN dan APBD, di Amerika Serikat, sekolah dibiayai oleh pemerintah yang terdiri atas pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan pemerintah setempat yang langsung dialokasikan dari penerimaan pajak. Pembiayaan terbesar disediakan oleh pemerintah setempat dengan menggunakan penerimaan terutama dari pajak properti yang merupakan sumber utama pemerintah setempat yang bersangkutan (Youngman, 2016). Selanjutnya, pembiayaan dari pemerintah negara bagian berasal dari pajak penjualan dan pajak pendapatan, sedangkan dari pemerintah federal berasal dari pajak pendapatan (Rice et al., 2020). Namun ini juga tidak berarti semua biaya pendidikan tertutupi, masih ada sekolah yang kekurangan sumber-sumber sehingga dapat merugikan kualitas pendidikan disekolah tersebut, seperti ditinggalkan guru yang kompeten (Kotler & Levy, 1969; Rinehart, 1993).

Demikian pula dengan Indonesia, walaupun pemerintah pusat telah mengalokasikan 20% dari APBN dan tiap pemerintah daerah sudah menganggarkan hampir 20% dari masing-masing APBD untuk pendidikan, jumlah tersebut belum mencukupi seluruh pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pemerintah belum bisa memberi kesempatan kepada semua warga negara yang berhak atas pendidikan untuk menjadi peserta didik, di sekolah-sekolah negeri. Peran pihak masyarakat masih dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu pihak pemerintah memberi bantuan pembiayaan kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta (AdminSMP, 2021). Di Indonesia, pemerintah mewajibkan warga negara untuk mendapatkan pendidikan selama sembilan tahun. Menurut PP No. 47 2008, wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal maupun pendidikan informal, yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD atau MI, SMP atau MTs, dan bentuk lain yang sederajat.

Besarnya porsi anggaran pendidikan pada APBD pemerintah DKI, memungkinkan Pemerintah Daerah DKI untuk melaksanakan wajib belajar dua belas tahun bagi warganya (Husin, 2010). Sementara, di beberapa daerah lain, pendidikan setingkat sekolah menengah atas, SMA & SMK, masih belum bisa dibebaskan dari iuran (Kompas.com, 2017). Berdasarkan uraian di atas, maka warga negara Indonesia yang menjadi peserta didik di tingkat dasar dapat menikmati pendidikan bebas iuran, apabila mereka mengenyam pendidikan formal di sekolah yang dikelola pemerintah. Sedangkan mereka yang mengikuti pendidikan formal di sekolah yang dikelola masyarakat, juga dapat menerima atau mendapatkan bantuan untuk pendidikan.

### ***Sumbangan Pembinaan Pendidikan***

Tidak ditemukan batasan yang jelas mengenai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Jika dilihat konsep hubungan yang terjadi, dimana pemberi layanan pendidikan adalah produsen, maka untuk mendapatkan layanan dari produsen, pelanggan harus membeli atau membayar iuran agar dapat menikmati layanan tersebut. Sementara, konsumen atau pelanggan adalah pembeli dan penikmat layanan yang disediakan oleh produsen atau penyedia layanan. Di dunia pendidikan umumnya, khususnya di tingkat dasar, penerima layanan (*client*) pendidikan atau peserta didik bukanlah pembeli layanan, melainkan hanya sebagai penikmat layanan. Pembeli layanan pendidikan ada bermacam-macam, yang paling umum adalah orang tua peserta didik dan pemerintah. Selain itu, tidak jarang pembeli layanan pendidikan adalah masyarakat umum yang terdiri atas para dermawan, baik perorangan maupun berbadan hukum, baik secara individual maupun berkelompok, seperti yayasan, lembaga-lembaga non-pemerintah, orang tua asuh, dan lain-lain.

Di sekolah negeri Indonesia, pembeli jasa layanan pendidikan umumnya adalah pemerintah, pusat maupun daerah. Namun karena pemerintah belum bisa membeli keseluruhan pendidikan untuk peserta didik, maka masih bagian dari iuran harus ditanggung oleh peserta didik dan/atau orang-tua/wali atau pihak lain (Kompas.com, 2017). Porsi iuran yang ditagihkan kepada penerima layanan atau peserta didik ini dikenal dengan istilah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Namun, di sekolah milik pemerintah, SPP hanya boleh ditarik di tingkat menengah atas, yaitu SMA, SMK dan yang sederajat, tidak di tingkat pendidikan yang lebih rendah seperti SMP dan SD. Untuk sekolah tingkat dasar, iuran yang seharusnya ditagihkan kepada peserta didik, ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, peserta pendidikan formal di tingkat dasar, sudah mendapatkan pendidikan tanpa harus membayar iuran. Di sekolah milik pemerintah, besarnya SPP yang ditagihkan kepada peserta didik di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, ditetapkan dalam berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

dengan Menteri Keuangan. Besarnya sekitar antara 20% sampai dengan 25% dari anggaran rutin pemerintah (Matin, 2014). Sedangkan di sekolah swasta, iuran atas pelayanan pendidikan umumnya juga disebut SPP. Besarnya SPP di sekolah swasta ditentukan oleh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut.

### ***Bantuan Operasional Sekolah***

Sekolah negeri dan swasta yang memenuhi syarat, mendapatkan dana rutin dari pemerintah yang masuk dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program yang merupakan komitmen pemerintah untuk pendidikan ini, telah disalurkan sejak 2005 (Suhardi, 2020). Awalnya program ini bertujuan untuk mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat, sehingga pada sepuluh tahun pertama dapat dilihat semakin banyak siswa miskin yang mendapatkan pendidikan (The World Bank, 2015). Sampai saat ini anggaran yang disediakan telah mengalami perkembangan, bersamaan dengan hal tersebut, tujuan program BOS lebih kepada upaya peningkatan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

Program BOS sendiri bisa diikuti oleh semua sekolah, negeri dan swasta, yang senantiasa memperbarui data sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Khusus untuk sekolah swasta, untuk mengikuti program BOS, sekolah yang bersangkutan telah memiliki ijin pendirian/operasional dan telah melakukan proses pembelajaran secara aktif (AdminSMP, 2021). Program BOS terdiri atas 3 (tiga) jenis program; (1) program BOS Reguler, untuk semua sekolah yang memenuhi kriteria di atas, (2) program BOS Afirmasi, khusus untuk sekolah di daerah tertinggal, terakhir (3) program BOS Prestasi untuk sekolah berprestasi di daerah masing-masing. Namun, sejak tahun 2020 BOS Prestasi disalurkan hanya kepada sekolah-sekolah berprestasi di daerah yang ditentukan oleh Kemendikbud melalui Permendikbud No. 24 tahun 2020, yang saat ini dikhususkan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia (AdminSMP, 2021). Dalam Permendikbud No 6 2021, dana BOS Reguler bisa membantu sekolah sebagai dana pendukung (1) penerimaan peserta didik baru; (2) pengembangan perpustakaan; (3) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; (4) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; (5) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah; (6) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; (7) pembiayaan langganan daya dan jasa; (8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; (9) penyediaan alat multimedia pembelajaran; (10) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; (11) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau (12) pembayaran honor. Walaupun masih bisa melakukan pungutan, sekolah penerima dana BOS harus berhati-hati. Pungutan yang dilakukan tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah dibiayai

menggunakan dana BOS (Maulipaksi, 2017). Dengan demikian tidak ada kegiatan yang dilakukan sekolah dengan biaya yang tumpang tindih sumbernya. Sehingga ada yang berpendapat karena besaran BOS kecil, tetapi tidak boleh memungut dari orang tua, sekolah menjadi tidak leluasa (Ngadirin, 2011).

### **Sumbangan Masyarakat**

Sejak tahun 2016, melalui permendikbud No. 75 tahun 2016, pemerintah memberikan landasan untuk dibentuknya komite sekolah. Peran Komite Sekolah, adalah untuk membantu sekolah dalam kegiatan pendidikan. Salah satu dukungan dari Komite Sekolah antara lain penggalangan sumber-sumber untuk pelaksanaan pendidikan, termasuk dana (Megawaty et al., 2021). Selain itu, mungkin di beberapa sekolah masih ditemukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) atau Persatuan Orang-tua Murid dan Guru (POMG). BP3 dan POMG juga seringkali mendukung kegiatan dengan penggalangan dana, yang pada dasarnya tidak boleh lebih besar dari SPP yang diberlakukan. Pada kenyataannya tidak sedikit sumbangan yang dikumpulkan lebih besar dengan dalih sumbangan sukarela (Matin, 2014). Dana yang dikumpulkan tersebut dikelola oleh BP3 atau POMG. Menurut Matin sumbangan semacam ini sulit ditelusuri baik jumlah maupun penggunaannya. Tetapi sebetulnya pihak sekolah dapat, dan sudah selayaknya mengawasi, penggunaan dana tersebut, karena dana yang tersebut dikumpulkan atas nama sekolah yang bersangkutan, karena menurut Permendikbud No. 75 2016, pengumpulan dana harus dilakukan dengan persetujuan pihak sekolah. Mekanisme pengawasan bisa dilakukan dengan laporan berkala, dan pengajuan proposal untuk penggunaan dana, yang harus disetujui pihak sekolah. Dengan demikian diharapkan, walaupun sumbangan sukarela, dapat diawasi jumlah dan penggunaannya sehingga penyimpangan dapat dihindari. Bahkan, sebagai hasil perkembangan teknologi digital, pengawasan dapat dilakukan melalui aplikasi, seperti antara lain yang dikembangkan oleh sebuah SMK negeri (Megawaty et al., 2021).

### **Perencanaan Anggaran dan Belanja Lembaga Pendidikan**

Setiap organisasi harus melakukan fungsi keuangan dimana dana harus dikumpulkan, dikelola dan dianggarkan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat (Kotler & Levy, 1969). Perencanaan ini akan memberikan panduan untuk membimbing, mengkoordinasi dan mengawasi tindakan atau langkah yang diambil organisasi. Ada dua aspek penting dalam perencanaan keuangan, yaitu perencanaan kas (*cash planning*) dan perencanaan keuntungan (*profit planning*) (Gitman, 2009).

### **Perencanaan Kas**

Perencanaan kas atau penganggaran kas merupakan neraca yang memuat perkiraan masuk dan keluar kas. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun perkiraan penerimaan. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun perkiraan atau alokasi pengeluaran. Di Indonesia, walapun prinsipnya sekolah negeri dan sekolah swasta kurang lebih sama, tetapi ada perbedaan pada mekanisme proses perencanaan kas.

#### *Sekolah Negeri*

Di sekolah dasar negeri, perencanaan kas dapat dimulai dengan menginventarisasikan sumber-sumber dana yang akan diterima. Sekolah negeri umumnya menerima dana dari pemerintah, pusat dan daerah, serta dari masyarakat luas. Secara rinci sumber-sumber yang dapat diperkirakan antara lain (1) penerimaan dari pemerintah pusat, termasuk BOS, (2) penerimaan dari pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota (3) sumbangan masyarakat (4) hibah. Setelah menginventarisasikan penerimaan, dilanjutkan dengan menginventarisasikan pengeluaran. Inventarisasi pengeluaran dapat dilakukan berdasarkan kegiatan yang ada. Beberapa kegiatan di antaranya (1) pembangunan gedung, termasuk unit baru, kelas baru, laboratorium, perpustakaan, kantor, ruang praktek, rumah dinas, (2) rehabilitasi dan pemeliharaan, (3) pengadaan buku pelajaran, (4) pengadaan peralatan sekolah, (5) pengadaan pendidik & tenaga kependidikan, (6) pelatihan & pengembangan pendidik & tenaga kependidikan, (7) supervisi & evaluasi pendidikan, (8) operasi dan perawatan sekolah. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh sekolah adalah terbatasnya sumber daya. Sumber daya seperti tenaga, sarana & prasarana, biaya, dan waktu untuk melaksanakan kegiatan terbatas. Oleh karenanya, perlu dilakukan penentuan skala prioritas pada kegiatan-kegiatan yang menjadi beban atau pengeluaran. Salah satu cara menentukan prioritas dari kegiatan adalah dengan mengevaluasi kegiatan dengan beberapa kriteria. Kriteria yang biasa dipakai menurut Matin terdiri atas biaya, nilai tambah, efektivitas & efisiensi, pemerataan & keadilan, kemudahan administrasi, pemenuhan persyaratan hukum, waktu, sosial budaya, lingkungan dan dukungan politik (Matin, 2014).

#### *Sekolah swasta*

Di sekolah swasta, perencanaan kas atau anggaran kas dapat lebih fleksibel dan lebih dapat mengikuti model yang diterapkan oleh organisasi bisnis. Perkiraan penerimaan di sekolah swasta terdiri atas (1) iuran/SPP dan pungutan lain, (2) pemerintah, seperti BOS dan lain-lain, (2) sumbangan komite, BP3 & POMG, (4) hibah, dan (5) pinjaman. Untuk dapat membuat perkiraan penerimaan kas, yang pertama harus dilakukan adalah membuat perkiraan penerimaan atau 'penjualan'. Untuk sebuah lembaga pendidikan, penjualan berarti jumlah

pelanggan yang menerima layanan pendidikan. Jadi, perkiraan penjualan dimulai dengan perkiraan jumlah peserta didik dalam suatu periode ke periode berikutnya. Setiap periode harus diulang, karena tiap periode, atau tahun ajaran untuk sekolah formal, biasanya terjadi fluktuasi peserta didik. Fluktuasi peserta didik terjadi disebabkan oleh penyusutan, misalnya karena masa studi selesai, dan penambahan, karena ada penerimaan peserta didik baru.

Satu hal yang dipertimbangkan adalah jumlah peserta didik yang diperhitungkan dalam penerimaan kas adalah peserta didik yang membayar. Ada sekolah swasta yang memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan tanpa biaya. Peserta didik kategori ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan penerimaan. Berdasarkan perkiraan penjualan, maka dapat diperkirakan penerimaan kas. Berdasarkan perkiraan peserta didik, dapat diperkirakan penerimaan dari iuran dan pungutan lain misalnya dengan cara jumlah peserta didik yang membayar dikalikan dengan iuran dan pungutan lain kalau ada. Untuk membantu sekolah swasta, pemerintah memberi kesempatan kepada sekolah swasta untuk menerima bantuan seperti BOS, KIP dan PIP. Bagi sekolah yang menerima bantuan pemerintah, perkiraan besaran pendapatan dari pemerintah bisa dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang telah memiliki NISN. Tetapi perlu diperhitungkan juga kemungkinan adanya penunggakan pembayaran iuran di satu pihak, atau keterlambatan pencairan dana bantuan pemerintah, maupun penerimaan lain seperti piutang, yang diperkirakan akan diterima.

Permasalahan ketidak-cukupan antara arus uang masuk dan kegiatan tidak jarang juga dihadapi oleh sekolah swasta, baik yang sementara, maupun yang berkelanjutan. Dengan demikian sekolah swasta juga tidak jarang menghadapi keterbatasan sumber daya. Tentunya penentuan prioritas juga perlu dilakukan. Namun, apabila telah disusun skenario alternatif, maka penyesuaian pun akan lebih mudah untuk dilakukan. Untuk menghadapi ketidak-pastian, perkiraan neraca kas dibuat dengan beberapa skenario. Dimulai dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis. Lebih bagus lagi kalau bisa dipersiapkan alternatif-alternatif perencanaan dengan simulasi kondisi yang berbeda. Misalnya perencanaan untuk kondisi normal dan kondisi pandemi, dan lain-lain. Pilihan-pilihan perencanaan dengan skenario-skenario yang berbeda tersebut, bisa jadi alternatif pada saat kondisi tertentu terjadi. Selain penerimaan tunai, dalam neraca juga dibuat perkiraan pengeluaran tunai. Pengeluaran tunai mencakup semua pengeluaran dalam periode yang telah ditentukan. Biasanya pengeluaran tunai, antara lain, terdiri atas (1) pembelian tunai, (2) pelunasan hutang, (3) pembayaran cicilan dan/atau sewa, (4) gaji dan upah, (5) pajak, (6) pengeluaran asset tetap, (7) pembayaran bunga pinjaman, dan (8) pembayaran pokok pinjaman. Melalui

neraca anggaran kas dapat dilihat apakah setiap bulan selama periode yang telah ditentukan akan terjadi kekurangan atau surplus kas. Biasanya angka yang di tunjukkan pada neraca merupakan angka akhir bulan.

### ***Perencanaan Keuntungan***

Perencanaan keuntungan bergantung pada konsep *accrual basis* untuk memproyeksikan laba perusahaan dan posisi keuangan secara keseluruhan. Dengan pendekatan, *accrual basis* neraca keuangan dibuat berdasarkan pendapatan pada saat penjualan dan mengakui beban biaya pada saat terjadinya (Gitman, 2009). Keuntungan dengan menggunakan neraca berdasarkan *accrual basis* antara lain (1) pendapatan dicatat ketika perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan atas kegiatan usahanya seperti penjualan jasa/barang, tanpa perlu menunggu pembayaran diterima, (2) Beban atau biaya dicatat ketika perusahaan sudah memiliki kewajiban untuk membayar meskipun perusahaan belum melakukan pembayaran (Rahayu, 2015). Dengan menggunakan neraca proforma, yang memproyeksikan atau memperkirakan neraca laporan laba rugi dengan *accrual basis*, manajemen dapat memperkirakan keuntungan atau kerugian yang akan diterima. Secara sederhana, perencanaan keuntungan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan tahun sebelumnya dan perkiraan penjualan tahun berikutnya. Salah satu sekolah yang menjadi narasumber, membuat perkiraan pengeluaran dengan menambah sekitar 3% - 5% dari pengeluaran tahun sebelumnya. Untuk sekolah negeri, dapat dijadikan acuan untuk memperkirakan apakah semua kegiatan yang telah masuk daftar prioritas dapat dilaksanakan, ataukah diperlukan penambahan daftar kegiatan anggaran, atau mungkin harus mengurangi daftar kegiatan. Sementara, untuk sekolah swasta, proses di atas berlangsung di tingkat sekolah dan/atau badan pengelola sekolah. Sehingga penyesuaian bisa lebih mudah untuk dilakukan.

### ***Pelaksanaan Anggaran Pendidikan***

Setelah melakukan proses perencanaan kas dan keuntungan, maka sekolah negeri maupun swasta akan memiliki pedoman yang disebut sebagai Rencana Pendapatan dan Anggaran Sekolah (RAPBS). RAPBS ini yang kemudian dijadikan pedoman pelaksanaan anggaran pendidikan pengelolaannya dalam memenuhi kebutuhan sekolah selama satu tahun anggaran, yang didasari rencana pengembangan sekolah dan rencana operasional tahunan (Yulisa, 2019). Semua pengeluaran harus dalam rambu-rambu atau standar yang ditetapkan dalam RAPBS. Apabila ada ketidak-sesuaian, apalagi yang melebihi standar yang ditentukan, bisa dilakukan perubahan sesuai skenario yang dibuat pada saat perencanaan. Namun apabila tidak ada rencana alternatif yang sesuai kondisi yang terjadi, Langkah baru harus diputuskan oleh yang berwenang. Pelaksanaan anggaran

bisa dilakukan sesuai prioritas yang telah ditentukan. Namun pelaporan pelaksanaan sebaiknya dilakukan dalam bentuk yang seragam, baik sekolah negeri, maupun sekolah swasta, khususnya sekolah swasta yang mendapatkan dana dari pemerintah.

## SIMPULAN

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh warga negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, bahkan wajib untuk mendapatkan pendidikan dasar. Pemerintah wajib membiayainya, agar seluruh warga negara bisa mengakses pendidikan. Namun pendidikan bermutu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, namun dengan besaran APBN dan jumlah warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan, proporsi 20% belum memadai untuk memberikan pendidikan. Dengan demikian, masih dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyediaan pendidikan. Sebagai komitmen pemerintah, sekolah swasta juga bisa mendapat bantuan dari pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui program BOS.

## DAFTAR PUSTAKA

- AdminSMP. (2021). *Bantuan Operasional Sekolah, Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan Nasional*. Direktorat Sekolah Menengah Pertama. <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/bantuan-operasional-sekolah-komitmen-pemerintah-untuk-pendidikan-nasional/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>
- Gitman, L. J. (2009). *Principles of Managerial Finance* (12th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Hamdani. (2011). *Dasar-dasar Kependidikan*. Pustaka Setia.
- Hanson, M. (2021). *U.S. Public Education Spending Statistics*. EducationData.Org. <https://educationdata.org/public-education-spending-statistics>
- Husin, M. (2010). Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(1), 92–101. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i1.435>
- Kemdikbud, pengelola web. (2021). *Pagu Anggaran Kemendikbud Tahun 2021 Sebesar Rp81,5 Triliun*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/pagu-anggaran-kemendikbud-tahun-2021-sebesar-rp815-triliun>
- Kompas.com. (2017). *Sejumlah Sekolah Diperkenankan Pungut SPP*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/23323911/sejumlah.sekolah.diperkenankan.pungut.spp>
- Kotler, P. (1975). *Marketing for Nonprofit Organizations* (1st ed.). Prentice-Hall, Inc.
- Kotler, P., & Levy, S. J. (1969). Broadening the Concept of Marketing. *Journal of Marketing*, 33(1), 10–15. <https://doi.org/10.1177/002224296903300103>
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (N. Fuad (Ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Megawaty, D. A., Setiawansyah, S., Alita, D., & Dewi, P. S. (2021). Teknologi dalam pengelolaan administrasi keuangan komite sekolah untuk meningkatkan transparansi keuangan. *Riau Journal of Empowerment*, 4(2), 95–104. <https://doi.org/10.31258/raje.4.2.95-104>
- Ngadirin. (2011). Studi Satuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar di Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(6), 647. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i6.320>
- Rahayu, Y. (2015). Reformasi Sistem Akuntansi Cash Basis Menuju Sistem Akuntansi Accrual Basis. *Ecodemica*, 3(1), 348–354. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jeco.v3i1.66>
- RAN. (2021). *Komitmen 20 Persen APBD untuk Pendidikan Terus Didorong*. Jendela. <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/komitmen-20-persen-apbd-untuk-pendidikan-terus-didorong>
- Rice, J. K., Monk, D., & Zhang, J. (2020). School finance: an overview. In *The Economics of Education* (2nd ed., pp. 333–344). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00024-0>
- Rinehart, G. (1993). *Quality Education* (pp. 1–328). ASQC Quality Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardi, D. (2020). *Sejarah dan Peran BOS bagi Pendidikan Indonesia*. Jendela. <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/berita/detail/sejarah-dan-peran-bos-bagi-pendidikan-indonesia>
- The World Bank. (2015). *Mengkaji Sepuluh Tahun Bantuan Operasional Sekolah*. The World Bank. <https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/06/15/reviewing-ten-years-of-indonesia-school-grants-program>
- Understanding The American Education System*. (2021). <https://www.studyusa.com/en/a/58/understanding-the-american-education-system>
- Youngman, J. (2016). School Finance and Property Taxes. In *Lincoln Institute of Land Policy*.

<https://www.lincolninst.edu/publications/articles/school-finance-property-taxes>

Yulisa. (2019). *Bimtek Penyusunan RAPBS Tahun Anggaran 2019*. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. <https://disdik.slemankab.go.id/bimtek-penyusunan-rapbs-tahun-anggaran-2019/>